

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang secara etimologi berarti menjual atau mengganti.⁸ Menurut Wahhabh al-Zuhaily arti secara bahasa adalah dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab kata *al-ba'i* digunakan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *al-syifa'* (beli). Jadi, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi dapat juga diartikan beli. Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menukarkan.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Ulama madzhab Maliki, Syafi'I dan bahwasannya jual beli yakni saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, definisi ini menekankan pada aspek kepemilikan, agar bisa membedakan dengan tukar menukar harta ataupun barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan seperti pada akad sewa menyewa. Harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, yaitu harta berupa barang maupun uang.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 67.

Dapat disimpulkan bahwasanya Jual beli adalah suatu kesepakatan sukarela antara dua pihak untuk menukarkan benda atau barang yang berharga, dengan pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerima barang sesuai dengan kesepakatan atau syarat-syarat yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu dari kategori muamalah dengan dasar hukum yang sangat jelas, baik dalam Al-Qur’an, As-Sunnah maupun dalam Ijma’.

Sumber dasar hukum islam adalah Al-Qur’an. Oleh karena itu ayat-ayat Al-Qur’an menjadi dasar hukum pertama untuk beribadah. Dalam Al-Qur’an terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli. Berdasarkan Perkataan Allah dalam Q.S An-Nisa’ Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian.”⁹

⁹ Kemenag RI, Al-Qura’an dan Terjemah, Prof.R.H.A. SOENARJO S.H (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971),122.

Selain dalam Al-Qur'an, Dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan yang Artinya : Dari Abi Sa'ad al-Khudri berkata: Rasulullah saw bersabda: Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka.”(HR. Tarmizi)¹⁰

Sementara itu, dalam pandangan ijma', ijma' para ulama dari berbagai mazhab telah menyepakati bahwa disyariatkannya jual beli itu halal. Imam syafi'i berpendapat bahwa semua bentuk jual beli adalah sah apabila dilaksanakan oleh dua pihak yang masing-masing layak untuk melakukan kegiatan jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Proses transaksi jual beli dianggap sah jika melaksanakan rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan oleh syariat. Terdapat perbedaan pendapat antara kalangan jumbuh ulama' dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Pendapat ulama' Hanafiyah rukun dan syarat jual beli terdiri hanya satu yaitu ijab dan qabul.¹¹

Pendapat Imam Hanafi rukun jual beli hanya membutuhkan suatu kesediaan para pihak untuk melakukan jual beli. Tetapi keinginan bersangkutan dengan hati sering tidak nampak, maka dibutuhkan suatu pendukung yang bisa menunjukkan rasa rela diantara

¹⁰ Al-Tarmizi, *Sunnah Al-Tarmidzi*, Juz 3, Maktabah Kutub (al-Mutun),5/5.

¹¹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2015),17.

para pihak. Pendapat jumhur ulama' mengenai rukun jual beli terdiri dari empat hal yakni :

- a. Al-Muta'qidain atau orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada siqhat, atau pertalian ijab dan qabul antara penjual dan pembeli
- c. Objek akad, yaitu barang yang menjadi objek transaksi antara penjual dan pembeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama' diatas pada rukun jual beli antara lain :¹²

- a. Syarat orang yang berakad,
 - 1) Baliqh dan berakal
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
- b. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Kabul,
 - 1) Orang yang sudah baliq dan berakal
 - 2) Kabul yang sesuai dengan Ijab
 - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

¹² Wahbah az Zuhailly, *ai-Fiqih Islam wa Adillatuhu* Jilid IV (Jakarta:Gema Insani, 2011), 354.

- 1) Barang itu ada, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui beratnya, banyaknya maupun ukuran barangnya, dan tidak sah apabila menimbulkan keraguan
 - 2) Barang itu suci atau mungkin untuk disucikan, seperti anjing dan babi
 - 3) Dapat bermanfaat bagi orang lain
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (uang), maksudnya adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, dan modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dibagi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, sebagai berikut :

- a. Jual beli dilihat dari sisi objek dagangan :
 - 1) Jual beli umum, yaitu menukarkan uang dengan barang yang dilakukan layaknya masyarakat umum
 - 2) Jual beli ash sharf, yaitu penukaran uang dengan uang
 - 3) Jual beli musqabadlah, yaitu jual beli barter

b. Jual beli dilihat dari sisi standar harga :¹³

- 1) Jual beli yang memberikan peluang bagi calon pembeli untuk menawarkan barang dagangan, tetapi penjual tidak memberi mengenai harga beli
- 2) Jual beli *ammah*, dimana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba
- 3) Jual beli lelang
- 4) Jual beli obral
- 5) Jual beli dengan mengadakan diskon

c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya :¹⁴

- 1) Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara langsung
- 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda

Meskipun pada dasarnya jual beli dalam Islam diperbolehkan, tetapi terdapat beberapa macam jual beli. Jual beli dari segi hukumnya, yakni :

¹³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 60-61

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 62

- a. Bentuk jual beli yang sah, adalah semua transaksi jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat.
- b. Jual beli yang tidak sah, disebabkan kurang memenuhi syarat dan rukunnya, seperti :
 - 1) Jual beli dengan menggunakan system ijon
 - 2) Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan
 - 3) Jual beli barang yang belum ada wujudnya ditangan
- c. Jual beli yang sah tetapi dilarang, seperti :¹⁵
 - 1) Jual beli yang dilakukan pada waktu solat Jum'at
 - 2) Jual beli barang dengan niat untuk ditimbun pada saat masyarakat membutuhkan
 - 3) Membeli barang dengan cara menghadang dipinggir jalan
 - 4) Jual beli yang masih dalam tawaran orang lain
 - 5) Jual beli dengan cara menipu
 - 6) Jual beli barang yang digunakan untuk perbuatan maksiat

B. Tembakau *Rajangan*

Tembakau adalah tanaman semusim, tetapi di dunia pertanian tidak termasuk dalam kategori "tanaman pangan", melainkan "tanaman perkebunan". Tembakau (daun) adalah bahan utama dalam rokok. Tetapi pertanian tembakau membutuhkan tenaga kerja tiga kali lebih banyak dari pada pertanian padi. Banyak aspek yang perlu diperhatikan untuk

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93

menghasilkan tembakau yang berkualitas tinggi, seperti factor tanah, kondisi iklim, dan praktik pemupukan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian yang terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah.¹⁶

Tembakau juga dapat diubah menjadi barang yang berguna sebagai minyak esensial, bahkan sebagai agen antibakteri. Tembakau termasuk bahan kimia aromatik yang mudah menguap, sering dikenal sebagai minyak esensial, yang memberikan aroma khasnya. Wewangian tubuh dapat dibuat dengan minyak esensial tembakau sebagai komponen. Pestisida nabati diciptakan sebagai alternatif yang dapat diterima lingkungan untuk metode pengendalian hama tradisional, terutama yang terbuat dari asap tembakau cair. Selain itu, komponen alkaloid ekstrak tembakau berfungsi sebagai agen antijamur dan antibakteri.

Rajangan merupakan proses pemotongan daun tembakau yang mempunyai tujuan mengembangkan potensi kimia di dalam daun dan sekaligus agar mempercepat pengeringan. Merajang daun tembakau dilakukan dengan cara menumpuk daun tembakau dan digulung, kemudian dilakukan pengerajangan dengan menggunakan alat perajang kayu sebagai

¹⁶ Ermawati Usman, Prilaku etika dalam bisnis Islam (suatu upaya perlindungan konsumen), Universitas Tadulako Palu, *Jurnal Hunava* Vol.4 No.3 (September 2007).

tumpuhan dan menggunakan pisau ukuran besar dan tajam atau bedog, untuk mempertahankan ketajamannya pisau harus sering diasah. *Rajangan* pada umumnya dilakukan di malam hari, ukuran *rajangan* kisaran 0,5-1,0 mm.

Hasil *rajangan* ada berbagai jenis tembakau termasuk rajangan kasar, sedang dan halus. Ini juga sangat bervariasi dalam hal warna, mulai dari kuning, emas, merah, coklat, dan hitam tua. Perbedaan warna ini sebenarnya masih bisa dimodifikasikan sesuai dengan selera dan keinginan, kecuali warna kuning yang berhubungan erat dengan varietas yang ditanam. Penggunaan tembakau ini juga bervariasi, sebagai bahan campuran dalam industri pokok kretek dan sigaret, dibuat lintingnya atau sering juga digunakan untuk tembakau kunyah.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam

Secara harfiah atau bahasa sosiologi hukum itu mempunyai dua makna yang berbeda karena memiliki dua kata yakni sosiologi dan hukum. Hukum dalam konteks ini bukanlah ilmu hukum, melainkan sebagai wujud kaidah norma, sosial, etika perilaku, hukum, yang semuanya berfungsi untuk mengatur aktivitas manusia dalam masyarakat. Sosiologi hukum sendiri mempunyai arti sebuah konsep hukum atau tata cara hukum yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat

berpegangteguh pada nilai-nilai yang berlaku dalam aktivitas bermasyarakat. Akibatnya, sosiologi hukum memiliki tujuan dalam menentukan apakah aturan dan peraturan dalam masyarakat efektif.¹⁷

Pirim Sorikin mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara berbagai macam gejala sosial, gejala keluarga, gejala ekonomi, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang, mengapa manusia patuh kepada hukum, dan mengapa gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor apa yang mempengaruhinya.¹⁸

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dalam aspek sepiritual saja, namun juga mengatur serta meluruskan berbagai fenomena baru atau perubahan-perubahan yang muncul dalam masyarakat yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut sehingga dapat selaras dengan syariat Islam dan dinamika sosial. Sehingga hukum Islam tidak hanya menghukumi tingkah laku manusia agar sesuai syariat Islam, tetapi juga mengatur berbagai fenomena dalam masyarakat dalam konteks sepiritual.

Menurut asumsi ini, hukum Islam berfungsi ganda. Hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku muslim sesuai dengan syariat Islam. Ini biasanya menawarkan penjelasan spiritual untuk beberapa larangan. Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, peran ganda

¹⁷ Soebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia,2013),16.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989),11.

ini memberikan ciri khas tersendiri bagi hukum Islam. Sebab, sebagai hukum, ia tidak terlepas dari faktor sosial budaya yang ada di Indonesia.

Dari segi norma, sosiologi hukum memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan dan pembentukan hukum Islam, sosiologi hukum bukanlah hal yang baru, karena hukum Islam pada hakikatnya dibentuk oleh berbagai faktor dan kondisi yang ada di masyarakat. Namun, istilah sosiologi merupakan istilah baru dalam hukum Islam, seperti halnya hukum Islam dilihat dari sudut pandang sosiologi.¹⁹

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²⁰ Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum antara lain: *Pertama*, pola perilaku hukum masyarakat. *Kedua*, pola umum perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial dan budaya. Namun, hal itu hanya dapat diterapkan pada

¹⁹ Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish,2016),9.

²⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta : Pustaka Setia,2016),18

masalah-masalah sosial saat ini dalam konteks ini, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan tantangan lainnya, yang memerlukan kajian dan landasan teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam.²¹

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat dari orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Hal ini juga dapat dilihat pada perubahan hukum Islam sebagai akibat dari perubahan masyarakatnya, serta perubahan dalam masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²²

Selain itu, menurut Atho' Mudzhar, studi Islam setidaknya dapat mencakup lima tema jika didekati dari perspektif sosiologis :

Pertama, mengkaji tentang bagaimana agama mempengaruhi perubahan masyarakat Tema ini mengingatkan pada Emile Durkheim, yang mengembangkan gagasan tentang tujuan sosial agama. Kajian Islam dalam bentuk ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pola budaya masyarakat (seperti mengklasifikasikan sesuatu sebagai baik atau buruk) didasarkan pada nilai-nilai agama, sejauh mana struktur masyarakat (seperti supremasi laki-laki) didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu, atau sejauh mana perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan pakaian masyarakat) dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu.

²¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 20-21.

²² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2003), 1-2.

Kedua, studi tentang bagaimana struktur dan perubahan sosial mempengaruhi bagaimana orang memahami ajaran atau konsep agama, seperti bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mempengaruhi perkembangan teori hukum Islam logis dalam gaya Hanafi atau bagaimana lingkungan geografis Basra dan Mesir mendukung munculnya qawl qadim dan qawl. Jadid Al-Syafi'i.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Kajian Islam yang mengambil sikap sosiologis dapat menilai pola praktik keagamaan dalam masyarakat serta sejauh mana ia dianut. Komunitas diselidiki pada tingkat kepatuhan mereka terhadap doktrin agama, tingkat semangat mereka melakukan ritual keagamaan, dan faktor-faktor lain melalui pengamatan dan survei.

Keempat, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim perkotaan dan pedesaan, model hubungan antaragama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang berpendidikan, hubungan antara pemahaman agama dan perilaku politik, dan hubungan antara perilaku kebangsaan dan perilaku beragama. agama sebagai katalisator integrasi atau disintegrasi, dan beberapa kesejajaran lainnya.

Kelima, studi tentang gerakan sosial yang mendukung sudut pandang yang dapat merusak atau meningkatkan kehidupan beragama. Gerakan Islam yang mengadvokasi komunisme, kapitalisme, dan

sekularisme adalah beberapa contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan harus dicermati dengan cermat. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang pada tingkat tertentu dapat mendukung kehidupan beragama, seperti Spiritisme dan Tasawuf, juga perlu dipertimbangkan secara matang.

Ketika metode ini digunakan untuk meneliti hukum Islam, maka penilaian secara sosiologis hukum Islam tercermin dalam bagaimana hukum Islam mempengaruhi perubahan dalam masyarakat Islam dan bagaimana masyarakat Islam mempengaruhi evolusi hukum Islam.²³

Jadi, beberapa kegunaan sosiologi hukum tercantum dibawah ini:

- a. Sosiologi hukum sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan untuk memahami hukum dalam konteks sosial.
- b. Pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip panduan sosiologi hukum dapat membantu menilai efektivitas hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diterapkan, baik sebagai senjata kontrol sosial dan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat dan membatasi aktivitas sosial.
- c. Sosiologi hukum menawarkan kesempatan dan kesempatan untuk mengevaluasi manfaat hukum dalam masyarakat.²⁴

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 26.

Oleh karena itu, sosiologi hukum Islam dapat digunakan sebagai alat analisis dan sudut pandang ketika meneliti hukum Islam.

2. Teori Tindakan Sosial

Tindakan sosial (Social action) adalah suatu tindakan seseorang yang mempengaruhi orang lain. Tindakan dan tindakan sosial memiliki arti yang berbeda; Tindakan berhubungan dengan semua perilaku manusia, sedangkan tindakan sosial adalah perilaku pribadi yang diarahkan pada orang lain dan memiliki nilai subjektif baik bagi orang yang melakukannya maupun bagi orang lain. Suatu kegiatan sosial adalah suatu tindakan hanya jika tidak diarahkan pada orang lain dan tidak memiliki tujuan. Max Weber mengidentifikasi lima karakteristik utama dari tindakan sosial:²⁵

- a. Tindakan manusia dapat mencakup berbagai tindakan nyata ketika memiliki makna subjektif di mata aktor.
- b. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
- c. Tindakan tersebut mungkin merupakan hasil dari keberhasilan mempengaruhi suatu keadaan, dengan sengaja mengulangi suatu tindakan, atau persetujuan tersirat dari suatu pihak.

²⁵ Khusniati Rofiah dan Moh Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tbligh : Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol,16,No.1,2019,196.

- d. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
- e. Tindakan diarahkan pada orang itu dan memperhitungkan tindakan orang lain.

Dengan menggunakan teori ini, kita dapat memahami tindakan setiap orang atau kelompok, terlepas dari motivasi dan tujuan individu mereka. Ide ini dapat digunakan untuk memahami perilaku individu dan kelompok orang. Menurut Max Weber, pendekatan terbaik untuk memahami kelompok yang berbeda adalah dengan menyadari karakteristik perilaku yang mendefinisikan mereka. Sehingga kita dapat memahami motif di balik tindakan orang-orang ini.²⁶

Weber mengatakan bahwa tindakan sosial tidak selalu memiliki dimensi rasional tetapi terdapat berbagai tindakan nonrasional yang dilakukan oleh orang termasuk yang berkaitan dengan beberapa aspek dari kehidupan, seperti halnya politik, ekonomi dan sosial. Max Weber secara khusus mengkalsifikasikan empat tipe tindakan yang menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu rasional instrumental, rasional nilai, tindakan afektif, dan tindakan tradisional. Adapun penjelasan mengenai empat klasifikasi tipe tindakan yaitu :

- a. Tindakan Rasional Intrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah

²⁶ Ali Muhlis dan Nurkholis, "Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan kitab *Mukhtashar Al-Bukhari*", dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol.1, No.2, 2016, 248.

dipertimbangkan dan dikejar dengan cermat oleh aktor. Tindakan ini dipengaruhi oleh asumsi tentang bagaimana orang dan objek di lingkungan akan berperilaku. Asumsi-asumsi tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pemikiran bagi upaya dan perhitungan rasional aktor untuk mencapai tujuan aktor. Dalam melakukannya, manusia harus mampu secara rasional memilih dan menentukan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, di samping menentukan tujuan yang ingin dicapai.²⁷

- b. Tindakan Rasional Nilai, yaitu tindakan yang secara sadar dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sudah ada dalam bentuk nilai absolut dan nilai tertinggi bagi individu.²⁸
- c. Tindakan Afektif, yaitu tindakan yang didorong oleh perasaan atau emosi tanpa pemikiran atau perencanaan sadar. Kegiatan ini sering terjadi tanpa pemikiran atau kesadaran yang matang. Misalnya, perilaku yang dimotivasi oleh rasa takut, senang, atau benci. Ada hubungan unik yang tidak dapat dijelaskan di luar lingkaran karena perilaku ini bersifat rasional dan sangat terkait erat dengan

²⁷ Khusniati Rofiah dan Moh Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tbligh : Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol,16,No.1,2019,197.

²⁸ Jones, *Pengantar Teori-Teori*, 118

hubungan atau perasaan emosional yang sangat dalam. Keadaan emosional aktor mempengaruhi keadaan ini.²⁹

- d. Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Tindakan ini ditentukan oleh cara bertindak actor yang biasa dilakukan dan lazim.

D. 'Urf

'*Urf* berarti sesuatu yang berlaku atau menjadi kebiasaan.³⁰

Perkataan dan perbuatan, umum dan khusus, diturunkan dari generasi ke generasi.³¹ Konsep '*Urf*' seperti yang digunakan dalam ilmu Ushul Fiqh adalah sesuatu yang telah merasuki masyarakat dalam kaitannya dengan Muamalah dan telah ada dalam beberapa situasi yang diakui oleh akal sehat.³² Masyarakat secara keseluruhan juga menyadari esensi '*urf*', yang terus-menerus digunakan untuk mendapatkan penerimaan publik atas keberadaannya.³³

Adat harus berasal dari kegiatan yang terus menerus, sering dilakukan oleh banyak individu dari kelompok ras dan etnis yang berbeda.

Karena adanya adat-istiadat baik individu maupun kolektif, maka adat-

²⁹ Khusniati Rofiah dan Moh Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tbligh : Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol,16,No.1,2019,198.

³⁰ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana,2011), 44.

³¹ Pujiono, *Hukum Islam & Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2021), 96.

³² Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 161-162.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana,2012), 71.

istiadat ini lebih spesifik dari sekedar adat biasa. Sebagian besar ulama sepakat bahwa tidak semua *'urf* dapat digunakan untuk menyusun hukum Islam. Dalam hukum Islam, dasar hukum *`urf* terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya firman Allah dalam Q.S Al-A`raf ayat 199 :

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan *`urf* juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Hadits ini menunjukkan bahwa hal-hal baik terjadi pada orang-orang yang telah membentuk kebiasaan dan menganggap kebiasaan itu baik. Hal ini baik disisi Allah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Ala'i mengklaim bahwa hadits tersebut hanyalah ucapan Abd Allah Ibn Mas'ud diriwayatkan dari Ahmad dalam buku yang dikenal sebagai al-Masnad dan bahwa ia tidak menemukan jalan yang sampai ke Rasulullah. Hadits ini tidak ditemukan dalam hadits yang sahih maupun hadits dhoif manapun.³⁴

Abdullah bin Mas'ud menunjukkan bahwa adat-istiadat yang baik yang dikembangkan dalam budaya Islam dan sesuai dengan prinsip-prinsip

³⁴ Jalal al-din Abd al-Rahman, *lima kaidah Pokok Dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, diterjemahkan oleh Asywadie Syukur, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1999),163

dasar hukum Islam adalah hal yang baik di sisi Allah. Tantangan sehari-hari dihasilkan dari tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang diterima secara sosial.³⁵

'*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut :³⁶

1. '*Urf* yang dimaksud adalah '*urf shahih* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad..³⁷
2. Tidak merugikan siapapun atau mengurangi manfaat
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*.
5. '*Urf* tersebut sudah mensyaratkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

'*Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. '*Urf Shahih* atau adat yang baik, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan prinsip hukum Islam. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, ipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah,2014),212

³⁶ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf* Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Hukum Pranata Sosial Islam*, Vol.1, No.2, 2019,163.

³⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana,2005),143.

2. *Urf Fasid* atau adat yang buruk, yaitu adat kebiasaan yang berlangsung dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram, seperti kebiasaan menyuguhkan minuman keras waktu pesta pernikahan.

E. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Dalam bahasa Inggris istilah konsumen disebut *consumer*, biasa disebut dengan lawan dari produsen yang memakai barang baik barang jadi maupun belum jadi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia konsumen memiliki arti sebagai lawan produsen yang memakai atau menggunakan barang hasil industri, seperti makanan, pakaian, perabotan dan lain sebagainya.

Konsumen merupakan orang yang tahu dan paham mengenai semua fakta yang logis untuk membandingkan pilihan yang ada berdasarkan biaya dan nilai pakai atau manfaatnya yang diterima oleh konsumen, untuk mendapatkan kepuasan dari waktu dan uang yang telah mereka keluarkan, begitulah asumsi pakar ekonomi.

Didalam UU No.5 Tahun 1999 Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dijelaskan bahwa istilah konsumen sudah ada dan memiliki pengertian bahwa konsumen adalah seseorang yang memakai atau pemakai barang baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Disebutkan juga didalam pasal pasal

1 poin 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki pengertian setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang telah ada atau tersedia dalam kehidupan masyarakat, setiap orang yang menggunakan barang tersebut baik untuk diri sendiri maupun keluarga atau bahkan orang lain, dan barang yang mereka beli tidak untuk diperdagangkan.

Melihat dari paparan pengertian konsumen diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsumen dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: Pertama, konsumen komersial merupakan setiap orang yang membeli barang atau jasa dan barang tersebut digunakan untuk nantinya diproduksi lagi dan dijadikan barang lain guna untuk meraup keuntungan yang lebih. Kedua, konsumen antara yaitu merupakan setiap orang yang membeli barang atau jasa yang nantinya barang tersebut akan diperjual belikan kembali guna untuk mendapatkan keuntungan, hal ini yang paling banyak diminati oleh banyak orang. Ketiga, konsumen akhir adalah setiap orang yang yang membeli barang atau jasa guna untuk dipergunakan sendiri atau dikonsumsi dan dimanfaatkan sendiri hal ini dilakukan untuk melangsungkan kehidupan, bisa digunakan secara pribadi, keluarga, orang lain maupun untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan ternak dan lain sebagainya. Barang yang dibeli konsumen akhir ini tidak untuk dijual belikan kembali kepada orang lain.

Diantara konsumen akhir, konsumen komersial, dan konsumen antara, tidak beda semuanya sama menurut Hukum ekonomi Islam. Karena konsumen didalam syariat Islam adalah sama orang yang menggunakan atau memakai barang atau jasa, baik itu digunakan langsung habis maupun digunakan untuk memproduksi barang lain sebagai alat perantara. Kedudukan keadilan ekonomi menurut Islam adalah milik semua orang baik individu maupun berkelompok.³⁸

2. Hak Konsumen

Segala sesuatu yang berhubungan dengan konsumen telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), didalam undang-undang tersebut telah dijelaskan apa saja hak dan kewajiban menjadi seorang konsumen. Tidak hanya itu hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha juga diatur dalam UUPK. Hak menjadi konsumen telah tertulis dalam pasal 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan, atas kenyamanan, dan atas keselamatan dalam memakai barang atau jasa yang telah dibeli dari pelaku usaha.
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa yang diminat sebagai seorang konsumen, dan barang atau jasa tersebut harus sesuai dengan nilai tukar serta kondisi dan jaminan yang telah dijanjikan.

³⁸ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), 131

- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar (*valid*), informasi yang jelas dan jujur terkait kondisi barang atau jasa yang akan dibeli.
- d. Hak untuk didengar pendapatnya baik itu keluhan, masukan atau kritikan dari suatu barang yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atau advokasi, guna untuk mendapatkan keadilan dalam penyelesaian sengkata terkait perlindungan konsumen.
- f. Hak untuk mendapat informasi, bimbingan atau pembinaan dalam artian untuk mendapat ilmu tentang pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara baik, benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, maka konsumen berhak mendapat ganti rugi atau penggantian.
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁹

3. Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban konsumen yang tertuang dalam pasal 5 UUPK yaitu:

- a. Membaca terlebih dahulu sebelum memakai barang atau jasa yang diterima, agar tau petunjuk informasi prosedur pemakaian dan

³⁹ Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pasal 4.

manfaat barang atau jasa tersebut, hal ini diperlukan untuk keamanan barang dan jasa.

- b. Berkeyakinan baik pada saat melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan sesuai dengan barang yang senilai.
- d. Mengikuti arahan seperti upaya penyelesaian hukum sengketa terkait perlindungan konsumen secara tertib.⁴⁰

Dari hak-hak konsumen yang telah disebutkan diatas maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kecurangan atau bahaya yang mengancam dan merugikan konsumen. Seperti mengkonsumsi produk makanan maka konsumen harus dilindungi kesehatan jiwanya agar konsumen terhindar dari kerugian. Konsumen berhak memilih barang yang mereka sukai yang dirasa cocok untuk diri mereka. Maka konsumen dapat memutuskan untuk memilih suatu produk yang cocok untuk dirinya. Apabila setelah menggunakan produk yang diterima baik itu makanan atau produk lainnya dan mereka merasa dirugikan karena produk tersebut tidak sesuai dengan informasi yang didapat sebelumnya maka konsumen berhak untuk didengar keluhannya, selain itu konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

⁴⁰ Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 5